



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau, Manis Padang - 25163

Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 97 /XIV/D/KPT/FISIP/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No 53.a/XIII/A/Unand-2011, tentang disiplin dan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus
- Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk tim komisi disiplin mahasiswa untuk terselenggaranya tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus;
b. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran ini memenuhi syarat dan layak untuk ditunjuk / diangkat sebagai Tim Komisi Disiplin dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a dan b di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/Unand-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
7. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020.
8. Keputusan Rektor Nomor 820/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

- Politik Tahun 2018;
- Kedua : Tim Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas dan bertanggungjawab menindak dan memberikan usulan sanksi kepada setiap mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan ketentuan;
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Agustus 2018

DEKAN



ALFIAN MIKO
NIP.196206211988111001

Tembusan:


1. Rektor sebagai laporan
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Unand
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 97 /XIV/D/KPT/FISIP/2018
TANGGAL : 27 Agustus 2018
TENTANG
PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM KOMISI
DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

- Penanggung Jawab : Dr. Alfian Miko, M.Si
- Wakil Penanggung Jawab : Dra. Ermayanti, M.Si
- : Dr. Aidinil Zetra, M.A
- : Dr. Indraddin, M.Si

- Ketua : Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
- Anggota : 1. Prof. Dr. Erwin, M.Si 7. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.A
- : 2. Heru Permana Putra, S.IP, M.IP 8. Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si
- : 3. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si 9. Drs. Wahyu Pramono, M.Si
- : 4. Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc 10. Zulsafni
- : 5. Rinaldi, M.I.Kom 11. Dody, S.H
- : 6. Dra. Yunarti, M.Hum 12. Yuhendrias

- Sekretariat : Jaya Saputra, S.E, M.M
- : Neli Suhendri, S.E
- : Renndy Putra Atriadi, S.Kom
- : Nofrina Ningsih, S.Sos
- : Fitriyeni Saputri, S.TP

Ditetapkan di Padang
Padatanggal 27 Agustus 2018
DEKAN

ALFAN MIKO
NIP.196206211988111001